



PUTUSAN

Nomor : 2229 K/Pid./2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama	: ARLIUS SEPRIZAL, S.H. AMRULLAH ;
Tempat Lahir	: Metro ;
Umur / Tanggal Lahir	: 32 tahun / 28 September 1978 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Duku Nomor : 24 Perumahan Beringin Raya, Kecamatan Kemi Kota Bandar Lampung ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Nama	: MUHAMAD RISKI Alias KIKI HAJDIR YASIN ;
Tempat Lahir	: Kotabumi ;
Umur / Tanggal Lahir	: 22 tahun / 12 Juli 1988 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Imam Bonjol Gang Pina Nomor : 09 Langkapura, Bandar Lampung ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2011 sampai

dengan tanggal 14 Maret 2011 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal

03 April 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa I. ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH** dan bersama ketiga rekannya yaitu **Terdakwa II. MUHAMAD RISKI Als KIKI Bin**

Haidir Yasin, Ari Bin Amrullah (DPO) dan **Aji Bin Amrullah (DPO)** pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Pondok Pesantren Rehabilitasi Pecandu Narkoba I Dusun Tanjung Harapan, Desa Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit lemari es, 2 (dua) buah tas warna hitam yang berisikan berkas-berkas, 1 (satu) unit Hand Phone Cina merk e TOUCH, dompet warna hitam yang berisikan cincin ½ gram, gelang 2 gram, KTP atas nama Ernawati serta kartu ATM BCA atas nama saksi korban ERNAWATI dan uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone NOKIA 1208 warna hitam, serta uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban PUJI PRASETIA Binti SUNARTO, ERNAWATI Binti KARSA, SITI AMINAH Binti ABU HAMID, dan keponakannya yang bernama ADIT atau setidaknya sama sekali bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta melakukan

2



kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, ketika para saksi korban sedang tidur pulas, tiba-tiba Para Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dan kemudian menendang pintu kamar saksi II PUJI PRASETIA Bin SUNARTO, yang pada saat itu dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa II.

MUHAMAD RISKI Als KIKI Bin HAIDIR YASIN langsung merampas Hand Phone milik saksi II yang sedang dipegang sambil mengancam "UDAH SINI

Hand Phone KAMU, KAMU GAK KAMU KASIHIN SAYA MAU DATANGI MASA 3 TRUK", setelah Terdakwa mengambil paksa Hand Phone saksi korban, lalu Terdakwa II. MUHAMAD RISKI Als KIKI Bin HAIDIR YASIN keluar dari kamar saksi, di ruangan terpisah Terdakwa I. ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH mengetuk pintu kamar serta mendobrak pintu saksi korban III. ERNAWATI Bin KARSA, lalu mengacak-acak lemari korban dan merampas dompet warna hitam yang berisikan cincin ½ gram, gelang 2 gram, KTP dan

ATM milik korban, sambil mengancam saksi korban dengan berkata : SAYA INI SURUH PAK USTAD AMBIL BARANG-BARANG, MANA YANG ADA SAYA AMBIL, kemudian saksi korban ERNAWATI Bin KARSA keluar kamar dan masuk kamar kembali, setelah itu melihat Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH masih mengacak-ngacak kamar korban dan kemudian memegang telinga anak korban yang bernama GEBI untuk merampas anting-anting yang dipakai korban, lalu saksi ERNAWATI Binti KARSA berusaha mencegah Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH dengan berkata: JANGAN supaya Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH tidak mengambil secara paksa anting milik anak korban yang bernama GEBI, tetapi Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH tidak mengubrisnya dan berkata : SAYA MAU NGAMBIL ANTING INI AJA, lalu anak korban tersebut menangis sehingga Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH tidak jadi merampas anting korban, setelah itu Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH bersama-sama dengan 3 (tiga) rekannya

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2229 K/Pid./2011



mengambil paksa barang-barang yang ada di dalam rumah korban dan memasukkannya ke dalam mobil Terdakwa, lalu disaat yang bersamaan di ruangan terpisah saksi korban IV. SITI AMINAH dan saksi korban VI. SUHARNI BINTI NUKO keluar rumah untuk mencari pertolongan pada penduduk setempat, lalu ketika para pelaku hendak naik ke dalam mobil kemudian saksi korban V. EKO HERI SAPUTRA Bin ABDULAH dan VII. RUSLI SALEH BIN MURSID berusaha mencegah Terdakwa pergi, namun Terdakwa bersama dengan rekannya tetap pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH dan bersama ketiga rekannya yaitu Terdakwa II. MUHAMAD RISKI Als KIKI Bin HAIDIR YASIN, ARI Bin AMRULAH (DPO) dan AJI Bin AMRULAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Pondok

Pesantren Rehabilitasi Pecandu Narkoba I Dusun Tanjung Harapan, Desa Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit lemari es, 2 (dua) buah tas warna hitam yang berisikan berkas-berkas, 1 (satu) unit Hand Phone Cina merk e TOUCH, dompet warna hitam yang berisikan cincin ½ gram, gelang 2 gram, KTP atas nama Ernawati serta kartu ATM BCA atas nama saksi korban ERNAWATI dan uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone NOKIA 1208 warna hitam, serta uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban PUJI PRASETIA Binti SUNARTO, ERNAWATI Binti

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSA, SITI AMINAH Binti ABU HAMID, dan keponakannya yang bernama ADIT atau setidaknya tidak sama sekali bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, ketika para saksi korban sedang tidur pulas, tiba-tiba Para Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dan kemudian menendang pintu kamar saksi II. PUJI PRASETIA Bin SUNARTO, yang pada saat itu dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa II. MUHAMAD RISKI Als KIKI Bin HAIDIR YASIN langsung merampas Hand Phone milik saksi II. yang sedang di pegang sambil mengancam "UDAH SINI HP KAMU, KAMU GAK KAMU KASIHIN SAYA MAU DATANGI MASA 3 TRUK", setelah Terdakwa mengambil paksa Hand Phone saksi korban, lalu Terdakwa II. MUHAMAD RISKI Als KIKI Bin HAIDIR YASIN keluar dari kamar saksi, di ruangan terpisah Terdakwa I. ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH

mengetuk pintu kamar serta mendobrak pintu saksi korban III. ERNAWATI Bin

KARSA, lalu mengacak-acak lemari korban dan merampas dompet warna hitam yang berisikan cincin ½ gram, gelang 2 gram, KTP dan ATM milik korban, sambil mengancam saksi korban dengan berkata : SAYA INI SURUH PAK USTAD AMBIL BARANG-BARANG, MANA YANG ADA SAYA AMBIL, kemudian saksi korban ERNAWATI Bin KARSA keluar kamar dan masuk kamar

kembali, setelah itu melihat Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH masih mengacak-ngacak kamar korban dan kemudian memegang telinga anak korban yang bernama GEBI untuk merampas anting-anting yang dipakai korban, lalu saksi ERNAWATI Binti KARSA berusaha mencegah Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH dengan berkata: JANGAN supaya Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH tidak mengambil secara paksa anting milik anak korban yang bernama GEBI, tetapi

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2229 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH tidak mengubrisnya dan berkata : SAYA MAU NGAMBIL ANTING INI AJA, lalu anak korban tersebut menangis sehingga Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH tidak jadi merampas anting korban, setelah itu Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH bersama-sama dengan 3 (tiga) rekannya mengambil paksa barang-barang yang ada di dalam rumah korban dan memasukkannya ke dalam mobil Terdakwa, lalu disaat yang bersamaan di ruangan terpisah saksi korban IV. SITI AMINAH dan saksi korban VI. SUHARNI BINTI NUKO keluar rumah untuk mencari pertolongan pada penduduk setempat, lalu ketika para pelaku hendak naik ke dalam mobil kemudian saksi korban V. EKO HERI SAPUTRA Bin ABDULAH dan VII. RUSLI SALEH BIN MURSID berusaha mencegah Terdakwa pergi, namun Terdakwa bersama dengan rekannya tetap pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I. ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH dan bersama ketiga rekannya yaitu Terdakwa II. MUHAMAD RISKI Als KIKI Bin Haidir Yasin, ARI Bin AMRULAH (DPO) dan AJI Bin AMRULAH (DPO) pada

hari Kamis tanggal 13 Januari 2011, sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Pondok

Pesantren Rehabilitasi Pecandu Narkoba I Dusun Tanjung Harapan, Desa Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, ketika para saksi korban sedang tidur pulas, tiba-tiba Para Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dan kemudian menendang pintu kamar saksi II. PUJI PRASETIA Bin SUNARTO, yang pada saat itu dalam keadaan terkunci sehingga pintu kamar korban JEBOL, lalu Terdakwa II. MUHAMAD RISKI Als KIKI Bin HAIDIR YASIN langsung merampas Hand Phone milik saksi II. yang sedang di pegang sambil mengancam "UDAH SINI HP KAMU, KAMU GAK KAMU KASIHIN SAYA MAU DATANGI MASA 3 TRUK" , oleh karena ketakutan kemudian saksi korban PUJI PRASETIA Binti SUNARTO menyerahkan Hand Phone tersebut kepada Terdakwa II. MUHAMAD RISKI Als KIKI Bin HAIDIR YASIN, lalu Terdakwa II. MUHAMAD RISKI Als KIKI Bin HAIDIR YASIN keluar dari kamar saksi, diruangan terpisah Terdakwa I. ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH mengetuk pintu kamar serta mendobrak pintu saksi korban III. ERNAWATI Bin KARSA hingga mengalami kerusakan, lalu membuka lemari kamar korban secara paksa dan menjebol serta mengacak-acak lemari korban dan merampas dompet warna hitam yang berisikan cincin ½ gram, gelang 2 gram, KTP dan ATM milik korban, sambil mengancam saksi korban dengan berkata : SAYA INI SURUH PAK USTAD AMBIL BARANG-BARANG, MANA YANG ADA SAYA AMBIL, kemudian saksi korban ERNAWATI Bin KARSA keluar kamar dan masuk kamar kembali, setelah itu melihat Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH masih mengacak-ngacak kamar korban dan kemudian memegang telinga anak korban yang bernama GEBI untuk merampas anting-anting yang dipakai korban, lalu saksi ERNAWATI Binti KARSA berusaha mencegah Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH dengan berkata: JANGAN supaya Terdakwa ARLIYUS tidak mengambil secara paksa anting milik anak korban yang bernama GEBI, tetapi Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH tidak mengubrisnya dan berkata : SAYA MAU NGAMBIL ANTING INI AJA, lalu anak korban tersebut menangis sehingga Terdakwa Arliyus SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH tidak jadi merampas anting korban, setelah itu Terdakwa ARLIYUS SEPRIZAL, S.H. Bin AMRULLAH



bersama-sama dengan 3 (tiga) rekannya mengambil paksa barang-barang yang ada di dalam rumah korban dan memasukkannya ke dalam mobil Terdakwa, lalu disaat yang bersamaan di ruangan terpisah saksi korban IV. SITI AMINAH dan saksi korban VI. SUHARNI BINTI NUKO keluar rumah untuk mencari pertolongan pada penduduk setempat, lalu ketika para pelaku hendak naik ke dalam mobil kemudian saksi korban V. EKO HERI SAPUTRA Bin ABDULAH dan VII. RUSLI SALEH BIN MURSID berusaha mencegah Terdakwa pergi, namun Terdakwa bersama dengan rekannya tetap pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, barang-barang atau perabotan di rumah atau tempat tinggal saksi korban mengalami kerusakan antara lain gagang pintu yang terlepas, dan lemari yang seluruh isinya dibongkar paksa sehingga barang-barang tersebut sudah tidak dapat dipakai atau sudah tidak dalam keadaan seperti semula ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 110/Pid.B/2011/PN.KB. tanggal 19 April 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 61/Pid/2011/PT.TK. tanggal 02 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ~ Menerima permintaan banding dari Pembanding : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi** tersebut ;
- ~ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 April 2011, Nomor : 110/Pid.B/2011/PN.KB. yang dimohonkan banding tersebut ;
- ~ Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding ini kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :
02/Akta.Pid/2011/PN.KB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 September 2011 dari Jaksa

Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi pada tanggal 15 Agustus 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2229 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa tanggal 16 April 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **DR. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/

Ttd/

**Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.
M.M.**

Timur P. Manurung, S.H.,

Ttd/

DR. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 2229 K/Pid./2011